

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 11 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA
KERJA PEMERINTAHAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang : a. bahwa besaran kapasitas/isi silinder kendaraan dinas operasional yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sudah tidak diproduksi lagi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran Pasal 17 angka *N* B Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan.

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maksimal)
1	Ketua DPRD Provinsi	1 (satu) unit	Sedan atau Jeep	2.700 cc
2	Wakil Ketua DPRD Provinsi	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
3	Ketua DPRD Kabupaten/Kota	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
4	Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc
5	Pejabat Eselon I	1 (satu) unit	Sedan atau Jeep	2.700 cc
6	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan atau - Minibus (bensin). - Minibus (solar).	2.000 cc 2.500 cc
7	Pejabat Eselon IU	1 (satu) unit	- Minibus (bensin). - Minibus (solar).	1.600 cc 2.500 cc
8	Pejabat Eselon <i>N</i> dan Eselon V	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc

Pasal II

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2007

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

H.MOH.MA'RUF,SE